



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : LAILI SYARIF Alias MALUT Bin MUHAMMAD HUSIN
2. Tempat lahir : Mali-mali
3. U m u r/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Juni 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Mali-mali RT.002 RW.001 Kecamatan karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura I sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan 4 Oktober 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum AHMAD HUMAIDI, SHI. Dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) SK Menkumham RI Nomor AHU-5026AH01 04 TH 2011 Alamat Jalan Sekumpul Raya Komp. Anggrek Merah 8 Blok G No 42 RT.001 RW.007 Kelurahan Sekumpul Raya Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 yang

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Martapura tanggal 10 September 2024 dengan Nomor Register 42/PID/SK/2024/PN.MTP.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa LAILI SYARIF Als MALUT Bin MUHAMMAD HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LAILI SYARIF Als MALUT Bin MUHAMMAD HUSIN** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun**, serta denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,29 gram, berat @1 plastik klip 0,18 gram, berat bersih 0,11 gram
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih tutup warna merah
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning motif bunga
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Cleo yang tersambung dengan sedotan dan pipet kaca
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas sabu

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum secara tertulis di persidangan tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga maka Terdakwa memohon pidana yang sering-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa LAILI SYARIF Als MALUT Bin MUHAMMAD HUSIN** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Mali Mali, RT 02 Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA, terdakwa menghubungi Sdr. IWIN (DPO) melalui whatsapp dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu, selanjutnya sdr. IWIN (DPO) datang kerumah terdakwa di Desa Mali Mali, RT 02 Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian sdr. IWIN (DPO) pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu, dan beberapa saat kemudian sdr. IWIN (DPO) datang kembali kerumah terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang dipesan Terdakwa, lalu sdr. IWIN (DPO) pulang meninggalkan terdakwa, dan Narkotika jenis Sabu yang sudah dibeli oleh terdakwa kemudian terdakwa simpan di kamar tidurnya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 16.55 WITA, terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIZKI (DPO) dan mengatakan bahwa Sdr. RIZKI (DPO) ingin membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa memecah 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang terdakwa beli kemarin dari Sdr. IWIN (DPO) menjadi 3 (tiga) Paket , lalu terdakwa menyiapkan 1 (satu) Paket seharga Rp 100.000,00 (seratu ribu rupiah) untuk pesanan dari

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIZKI (DPO), selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA Sdr. RIZKI(DPO) datang di rumah terdakwa tepatnya di teras rumah bagian belakang lalu Sdr. RIZKI(DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu pesanan dari Sdr. RIZKI (DPO).

- Bahwa Saksi M RENDY SEPTIAN NASORI bin H NASORI, Saksi T.S. YUDHA PUTRA M. Bin MUJIONO beserta Anggota Polsek Karang Intan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.45 WITA di Jalan Desa Mali-Mali Rt 002, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa yang sedang duduk di dalam kamar, datang Para Saksi beserta Anggota Polsek Karang Intan menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram, 1(satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup warna merah, 1(satu) buah dempet kecil warna kuning motif bunga, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Cleo yang tersambung dengan sedotan dan pipet kaca serta 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. IWIN (DPO) dimana terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. IWIN (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) kali, selain terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu di Sdr.IWIN (DPO), terdakwa juga membeli Narkotika jenis Sabu di Sdr. TAUFIK (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) kali juga kemudian terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. RIZKI (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Polsek Sektor Karang Intan tanggal 29 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan berupa 1(satu) paket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram, kemudian disisihkan dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk di uji ke Laboratprium BPPOM Banjarmasin selanjutnya tersisa 1 (satu) Paket Nrkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengujian Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0635 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 19911015 201903 2 005 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari instansi yang berwenang, serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **LAILI SYARIF Als MALUT Bin MUHAMMAD HUSIN** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Mali Mali, RT 02 Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi M RENDY SEPTIAN NASORI bin H NASORI, Saksi T.S. YUDHA PUTRA M. Bin MUJIONO beserta Anggota Polsek Karang Intan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.45 WITA di Jalan Desa Mali-Mali Rt 002, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa yang sedang duduk di dalam kamar, datang Para Saksi beserta Anggota Polsek Karang Intan menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) Gram dan berat bersih 0.11(nol koma sebelas) gram , 1(satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup warna merah, 1(satu) buah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dempet kecil warna kuning motif bunga, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Cleo yang tersambung dengan sedotan dan pipet kaca serta 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Polsek Sektor Karang Intan tanggal 29 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan berupa 1(satu) paket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram, kemudian disisihkan dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk di uji ke Laboratprium BPPOM Banjarmasin selanjutnya tersisa 1 (satu) Paket Nrkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengujian Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0635 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 19911015 201903 2 005 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin Instansi yang berwenang, serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M RENDY SEPTIAN NASORI Bin H NASORI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.45 WITA bertempat di Desa Mali Mali RT 02 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, saksi mengamankan Terdakwa karena memiliki shabu ;
  - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di Desa Mali Mali RT 02 Kecamatan Karang Intan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan saksi TS YUDHA PUTRA M. Bin MULYONO serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;

- Bahwa sesampainya di lokasi, saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram, 1(satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup warna merah, 1(satu) buah dempet kecil warna kuning motif bunga, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Cleo yang tersambung dengan sedotan dan pipet kaca serta 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. TS YUDHA PUTRA M. Bin MULYONO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.45 WITA bertempat di Desa Mali Mali RT 02 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, saksi mengamankan Terdakwa karena memiliki shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di Desa Mali Mali RT 02 Kecamatan Karang Intan kemudian saksi dan saksi M RENDY SEPTIAN NASORI Bin H NASORI serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi, saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram, 1(satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup warna merah, 1(satu) buah dempet kecil warna kuning motif bunga, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Cleo yang tersambung dengan sedotan dan pipet kaca serta 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum

Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.45 WITA bertempat di Desa Mali Mali RT 02 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki shabu ;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada dikamar, tiba-tiba datang anggota Polisi yang langsung menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram, 1(satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup warna merah, 1(satu) buah dempet kecil warna kuning motif bunga, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Cleo yang tersambung dengan sedotan dan pipet kaca serta 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. IWIN (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat @1 plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram ;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih tutup warna merah ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning motif bunga ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Cleo yang tersambung dengan sedotan dan pipet kaca ;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.45 WITA bertempat di Desa Mali Mali RT 02 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat @1 plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa sebelumnya saksi M RENDY SEPTIAN NASORI Bin H NASORI dan saksi TS YUDHA PUTRA M. Bin MULYONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di Desa Mali Mali RT 02 Kecamatan Karang Intan kemudian saksi M RENDY SEPTIAN NASORI Bin H NASORI dan saksi TS YUDHA PUTRA M. Bin MULYONO serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
3. Bahwa ketika Terdakwa sedang berada dikamar, tiba-tiba datang saksi M RENDY SEPTIAN NASORI Bin H NASORI dan saksi TS YUDHA PUTRA M. Bin MULYONO serta anggota Kepolisian yang lain yang langsung menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram, 1(satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup warna merah, 1(satu) buah dempet kecil warna kuning motif bunga, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Cleo yang tersambung dengan sedotan dan pipet kaca serta 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu ;
4. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
5. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. IWIN (DPO) ;
6. Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
7. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengujian Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0635 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 19911015 201903 2 005 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung *Metamfetamina* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Laili Syarif Alias Malut Bin Muhammad Husin** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa adalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.45 WITA bertempat di Desa Mali Mali RT 02 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat @1 (satu) plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memiliki shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan

## I Bukan Tanaman :

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.45 WITA bertempat di Desa Mali Mali RT 02 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat @1 (satu) plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya saksi M RENDY SEPTIAN NASORI Bin H NASORI dan dan saksi TS YUDHA PUTRA M. Bin MULYONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di Desa Mali Mali RT 02 Kecamatan Karang Intan kemudian saksi M RENDY SEPTIAN NASORI Bin H NASORI dan saksi TS YUDHA PUTRA M. Bin MULYONO serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi, ketika Terdakwa sedang berada dikamar, tiba-tiba datang saksi M RENDY SEPTIAN NASORI Bin H NASORI dan saksi TS YUDHA PUTRA M. Bin MULYONO serta anggota Kepolisian yang lain yang langsung menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram, 1(satu) buah botol plastik warna putih dengan tutup warna merah, 1(satu) buah dempet kecil warna kuning motif bunga, 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Cleo yang tersambung dengan sedotan dan pipet kaca serta 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa shabu tersebut dibawa Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa sehingga dengan demikian salah satu unsur pasal ini yaitu memiliki telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengujian Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0635 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 19911015

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201903 2 005 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung *Metamfetamina*, yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat @1 plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tutup warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning motif bunga, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Cleo yang tersambung dengan sedotan dan pipet kaca dan 1 (satu) buah plastik klip bekas sabu telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya maka hal tersebut dapat dimasukkan sebagai keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Laili Syarif Alias Malut Bin Muhammad Husin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Laili Syarif Alias Malut Bin Muhammad Husin** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana Denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat @1 plastik klip 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram ;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih tutup warna merah ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning motif bunga ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Cleo yang tersambung dengan sedotan dan pipet kaca ;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari KAMIS tanggal 17 OKTOBER 2024 oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH., MH. dan ANAK AGUNG AYU DARMA YANTHI, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari SENIN dan tanggal 21 OKTOBER 2024 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUSTINA SERAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri HERMAN INDRA SAFTI, SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa beserta Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH., MH.

RISDIANTO, SH.

ANAK AGUNG AYU DARMA YANTHI, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

AGUSTINA SERAN

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Mtp